

**IMPOR - BAHAN BAKU SUSU SEMESTER I
1995**

KEPMENDAG NO. 58/Kp/IV/1995

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RASIO PENYERAPAN SUSU
SEGAR DALAM NEGERI DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER I/1995**

ABSTRAK

- : - Dalam rangka menjamin penyerapan susu segar produksi dalam negeri serta menjamin pengadaan bahan baku untuk industri pengolahan susu di dalam negeri, perlu menetapkan kembali rasio penyerapan susu segar produksi dalam negeri dengan impor bahan baku susu yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 249/KP/X/1994 tanggal 20 Oktober 1994.
- Dasar Hukum dalam Keputusan Menteri ini adalah :
Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 96/M Th 1993, Inpres No. 2 Th 1985, Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian No. 236/Kpb/VII/82, No. 341/M/SK/7/82 dan No. 521/Kpts/Um/7/1982, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 274/KP/VIII/82, Kepmendag No. 132/KP/VI/1994.
- Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :
 1. Rasio penyerapan susu segar di dalam negeri dengan impor bahan baku susu adalah sebagai berikut :
 - Periode 1 Januari sampai 31 Maret 1995 adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua), yang berarti bahwa setiap pembelian/penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 2 (dua) ton.
 - Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 1995 adalah 1 (satu) berbanding 2,25 (dua 25/100), yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian/penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan bsku susu setara susu segar sebanyak 2,25 (dua 25/100) ton.
 2. Penetapan Rasio berlaku untuk Perusahaan Industri Pengolahan susu dan Perseroa Niaga yang di tunjuk mengimpor bahan baku susu dan sewaktu-waktu dapat ditinjau sesuai perkembangan.
 3. Laporan penyerapan susu segar di dalam negeri oleh Perusahaan Industri Pengolahan Susu minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil.

CATATAN

- : - Keputusan Menteri Perdagangan No. 249/KP/X/1994 dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan Menteri ini Berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.